



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Ttl, ██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK: ██████████ tanggal ██████████, tempat kediaman semula di ██████████ ██████████ Kota Makassar Sulawesi Selatan, sekarang berdomisili di ██████████ ██████████, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

██████████, Ttl, ██████████, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████ ██████████, Kota Makassar Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 05 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di [REDACTED] Kalimantan Selatan selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah saudara Tergugat di Makassar selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Makassar Sulawesi Selatan selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED] (L) umur 23 tahun
 2. [REDACTED] (P) umur 20 tahun
 3. [REDACTED] (L) umur 17 tahun
 4. [REDACTED] (P) umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED] asal [REDACTED] Kabupaten Bima sejak tahun 2012 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Makassar Sulawesi Selatan, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 2 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun dengan Tergugat dan juga memberikan penjelasan mengenai syarat formal pengajuan gugatannya dan atas nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 05 Januari 2022;

Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 3 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan juga memberikan penjelasan mengenai syarat formal pengajuan gugatannya dan atas nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 5 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.245.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Putusan Aslinya;

Oleh Panitera,

Drs. H. Ikhlas

Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Bm, Hal. 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)